



**P E N E T A P A N**

Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parigi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG., selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, umur 39 tahun, agama ..., pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon;

Telah mendengarkan keterangan anak-anak para Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti di persidangan.

**D U D U K P E R K A R A**

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 04 Februari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parigi pada tanggal 04 Februari 2022 dengan register perkara Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I hendak menikahkan anak kandung dengan anak Pemohon II yang beridentitas sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 1 dari 24 Hal.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : XXXXXX  
Tempat tanggal lahir : Tomoli, 14 Mei 2003  
Umur : 18 Tahun, 09 Bulan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : xxxxxx  
Alamat : xxxxx xx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan  
Toribulu, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

Dengan calon Istri:

Nama : XXXXXX  
Tempat tanggal lahir : Sienjo, 07 Februari 2006  
Umur : 16 Tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pelajar  
Alamat : xxxxx x, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx,  
Kabupaten Parigi Moutong;

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi syarat usia bagi anak pemohon belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx dengan Surat Nomor : B-018/KUA.22.09.09/Pw.01/2022 dan Nomor: B-17/KUA.22.09.09./Pw.01/2022;

3. Bahwa anak Pemohon I dengan anak Pemohon II telah lama menjalin hubungan asmara dan hubungan ini sedemikian eratnya bahkan antara anak kandung Pemohon I dengan anak Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan saat ini anak Pemohon II telah hamil dengan usia kandungan 17 minggu oleh karena itu para Pemohon mengajukan dispensasi Nikah ini;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 2 dari 24 Hal.*



4. Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram, sesusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak Pemohon berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan serta sudah siap untuk menjadi pasangan suami/istri yang baik dalam rumah tangga;
6. Bahwa para Pemohon bersedia membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Parigi cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin (dispensasi) kepada anak Pemohon I yang bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 14 Mei 2003 (umur 18 Tahun, 09 Bulan) dengan anak Pemohon II yang bernama XXXXXX, yang lahir pada tanggal 07 Februari 2006 (16 Tahun);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon dan anak-anak para Pemohon, tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anaknya sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendirian mereka, selanjutnya dibacakan Surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan para Pemohon tersebut, Pemohon I telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 3 dari 24 Hal.*



- Bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saya, sedangkan Pemohon II adalah Ayah kandung calon isteri saya;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi karena saya dan calon isteri saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini saya berusia 18 tahun 09 bulan;
- Bahwa karena saya dan calon isteri saya sudah 2 bulan lebih menjalin hubungan (pacaran) ;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini calon isteri saya dalam keadaan hamil 17 minggu;
- Bahwa saya sudah lulus dari Sekolah menengah pertama;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan dari orang tua saya untuk segera menikah, saya mau menikah dengan calon isteri saya karena sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling cinta;
- Bahwa saat ini saya sekarang bekerja sebagai pembuat batako dengan penghasilan kira-kira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saya dan calon isteri saya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa saya sanggup membina rumah tangga dengan calon isteri saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban suami sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa Pemohon II juga telah menghadirkan anaknya yang bernama XXXXXX untuk memberikan keterangan di persidangan dan atas pertanyaan Hakim telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon II adalah ayah kandung saya, sedangkan Pemohon I adalah ibu kandung calon suami saya;
- Bahwa tujuan para Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan dispensasi karena saya dan calon suami saya belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa saat ini saya berusia 16 tahun;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 4 dari 24 Hal.*



- Bahwa karena saya dan calon isteri saya sudah 2 bulan lebih menjalin hubungan (pacaran) ;
- Bahwa hubungan kami sudah sedemikian erat dan sudah berhubungan layaknya suami istri dan saat ini saya dalam keadaan hamil 17 minggu;
- Bahwa saya masih sekolah saat ini kelas 1 SLTA;
- Bahwa tidak pernah ada paksaan dari orang tua saya untuk segera menikah, saya mau menikah dengan calon suami saya karena sudah lama menjalin hubungan dan sudah saling cinta;
- Bahwa saat ini calon suami saya sekarang bekerja sebagai pembuat batako dengan penghasilan kira-kira Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) perhari;
- Bahwa saya dan calon suami saya tidak mempunyai hubungan darah serta tidak ada hubungan lain yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa saya sanggup membina rumah tangga dengan calon suami saya dan saya sudah mengetahui tanggung jawab serta kewajiban isteri sebagai ibu rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208131411070397, tanggal 28 September 2016 , atas nama kepala keluarga Nu'Man Teba (Suami Pemohon I), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7208130201080109, tanggal 27 Desember 2018 , atas nama kepala keluarga Erwin (Pemohon II), yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode P.2;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 5 dari 24 Hal.*



3. Fotokopi Surat Keterangan Kelahiran Nomor 145/49/DTS/II/2022, tanggal 03 Februari 2022, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode dengan P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10449/IST/2011/2006, tanggal 22 Nopember 2012, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode dengan P.4;
5. Asli Surat Nomor B-018/KUA.22.09.09/Pw.01/7/2022, tanggal 27 Februari 2022, perihal Pemberitahuan Kekurangan syarat / Penolakan Perkawinan, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palasa, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Ijazah Nomor DN-18/Dd/06/0036405, tanggal 19 Juni 2017, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Inpres 2 Toribulu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan diberi kode dengan P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Kehamilan Nomor RM; 05/533, tanggal 18 Januari 2022, atas nama XXXXXX, yang dikeluarkan oleh UPTD Puskesmas Sienjo, Kecamatan Sienjo, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7;
8. Fotokopi Asli Surat Keterangan Nomor 5/II/P2TP2A-D3AP2KB.PM/2022, tanggal 04 Februari 2022, atas nama XXXXXX, yang

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 6 dari 24 Hal.*



dikeluarkan oleh Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Bukti bermaterai cukup dan bercap pos (nazegelen) serta cocok dengan aslinya, oleh Hakim Pemeriksa diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. SAKSI 1, umur #1198# tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah sepupu Pemohon I;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak-anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I bernama XXXXXX dan anak Pemohon II bernama XXXXXX ;
- Bahwa Anak Pemohon I berumur 18 tahun 09 bulan dan anak Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Pembuat batako dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ) perhari;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa Hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II setahu saya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil kurang lebih 17 minggu;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 7 dari 24 Hal.*



- Bahwa setahu saya, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa tidak, anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga yang baik dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

2. SAKSI 2, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PARIGI MOUTONG, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya kenal dengan para Pemohon karena saya adalah tetangga Pemohon II;
- Bahwa Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena para Pemohon mau menikahkan anak-anaknya namun ditolak oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx karena belum cukup umur;
- Bahwa saya mengenal anak Pemohon I bernama XXXXXX dan anak Pemohon II bernama XXXXXX ;
- Bahwa Anak Pemohon I berumur 18 tahun 09 bulan dan anak Pemohon II berumur 16 tahun;
- Bahwa Anak Pemohon I bekerja sebagai Pembuat batako dengan penghasilan rata-rata Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah ) perhari;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 8 dari 24 Hal.*



- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah saling mengenal;
- Bahwa hubungan anak Pemohon I dan anak Pemohon II setahu saya sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan, karena keduanya sudah pacaran, bahkan mereka sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil kurang lebih 17 minggu;
- Bahwa setahu saya, antara anak Pemohon I dan anak Pemohon II tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I berstatus perjaka dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Pemohon I dan anak Pemohon II sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I sudah siap bertanggung jawab menjadi kepala rumah tangga yang baik dan anak Pemohon II sudah siap menjadi seorang istri dan sudah biasa mengerjakan pekerjaan ibu rumah tangga;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **P E R T I M B A N G A N   H U K U M**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 9 dari 24 Hal.*



Menimbang, bahwa Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak-anak para Pemohon tentang risiko-risiko perkawinan di usia dini dengan menyarankan kepada para Pemohon untuk menunda rencana pernikahan anak-anak mereka sampai anak-anak para Pemohon mencapai usia untuk menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang perkawinan mencapai umur 19 tahun, akan tetapi usaha Hakim tersebut tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokok permohonan para Pemohon adalah memohon kepada Pengadilan Agama agar dapat memberikan dispensasi kepada anak-anak para Pemohon masing-masing bernama XXXXXX dan XXXXXX untuk melangsungkan pernikahan mereka, meskipun anak-anak para Pemohon tersebut masih berusia 18 tahun 09 bulan dan 16 tahun, usia mana belum memenuhi batas minimal usia untuk menikah yang ditentukan oleh Undang-Undang yaitu 19 tahun, dengan alasan karena keduanya sudah empat bulan pacaran, saling cinta mencintai, dan sangat mendesak untuk segera dinikahkan karena keduanya sudah melakukan hubungan biologis, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat para Pemohon hendak mendaftarkan pernikahan tersebut di KUA, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu berdasarkan surat Nomor B-018/KUA.22.09.09/Pw.01/2022 dan Nomor: B-17/KUA.22.09.09./Pw.01/2022 tanggal 27 Februari 2022 menolak dengan alasan anak-anak para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak-anak para Pemohon telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing sudah yakin untuk menikah dan membina rumah tangga, disamping itu pula kedua orangtua masing-masing menyatakan sudah sama-sama setuju untuk menikahkan anak-anak mereka

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 10 dari 24 Hal.*



tanpa ada paksaan dan tidak ada unsur transaksional serta kedua orangtua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika mereka sudah menikah nanti;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan para Pemohon terlebih dahulu pengadilan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Parigi serta hubungan hukum antara para Pemohon dengan anak-anak yang akan dimohonkan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa para Pemohon dan anak-anak para Pemohon beragama Islam dan rencana perkawinan mereka akan dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta para Pemohon berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Parigi, maka para Pemohon mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan perkara ini serta Pengadilan Agama Parigi berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P1 sampai P8 dan 2 orang saksi, serta menghadirkan pula anak-anak para Pemohon untuk memberikan keterangan di muka persidangan, untuk Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P1 sampai bukti P8 tersebut semuanya merupakan akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu (*acta ambtelijk, proces verbaal acte*), bukti-bukti mana berupa fotokopi yang telah bermeterai cukup, diberi cap pos (*nazegel*) dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian, sehingga bukti-bukti tersebut dinilai oleh Pengadilan telah memenuhi ketentuan syarat formil dan syarat materil suatu akta otentik sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 285 R.Bg, dengan demikian dapat diterima dan memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.3, (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXX, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 14 Mei 2003 dari pasangan suami isteri bernama PEMOHON 1 dan Nu'Man Teba dengan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 11 dari 24 Hal.*



demikian Hakim menilai terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon I yang saat ini berusia 18 tahun 09 bulan, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.4 (fotokopi Kartu Keluarga dan fotokopi Akta Kelahiran a.n XXXXXX, bukti-bukti mana menerangkan bahwa anak yang bernama XXXXXX lahir pada tanggal 07 Februari 2006 adalah anak dari Pemohon II **PEMOHON 2**, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa XXXXXX adalah anak kandung Pemohon II yang saat ini berusia 16 tahun, usia mana belum memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.5 berupa fotokopi Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Toribulu, bukti-bukti mana menerangkan bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon dengan alasan belum cukup umur, dengan demikian Hakim menilai terbukti bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama XXXXXX dengan XXXXXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu namun maksud tersebut ditolak oleh Kantor Urusan Agama tersebut dengan alasan kedua calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 berupa fotokopi Ijazah a.n XXXXXX dan fotokopi Ijazah a.n XXXXXX, berdasarkan bukti-bukti tersebut Hakim menilai terbukti bahwa pendidikan terakhir saat ini adalah SLTP dan pendidikan terakhir XXXXXX saat ini adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 yang pada pokoknya menerangkan bahwa XXXXXX berdasarkan hasil pemeriksaan Bidan Puskesmas setempat, bahwa benar yang bersangkutan sedang hamil dengan usia kehamilan  $\pm$  17 Minggu, dengan demikian maka harus dinyatakan terbukti XXXXXX saat ini sedang hamil dengan usia kehamilan kurang lebih 4 bulan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 12 dari 24 Hal.*



berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 anak Para Pemohon yang bernama Firawati telah mendapatkan bimbingan konseling dan pendampingan dari P2TP2A xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx;

Menimbang, bahwa adapun bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan semuanya tidak terhalang suatu apapun untuk menjadi saksi sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 172 R.Bg dan mengangkat sumpah, dengan demikian Hakim menilai saksi-saksi tersebut memenuhi syarat formil alat bukti saksi sehingga dapat diterima untuk di dengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang dan berdasarkan pengetahuan langsung (*direct knowledge/experience*), keterangan saksi-saksi mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan selaras pula dengan keterangan anak-anak para Pemohon yang intinya telah mempertegas dalil-dalil permohonan para Pemohon khususnya mengenai hubungan antara keduanya yang sudah demikian erat bahkan telah terlanjur melakukan hubungan badan sehingga XXXXXX sebagai calon isteri telah mengandung 4 bulan lebih, saling kenal, saling mencintai, berpacaran, sudah *baligh*, dan siap melanjutkan hubungan tersebut ke jenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga, dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing seandainya mereka telah berstatus suami isteri;

Menimbang, bahwa selain itu saksi-saksi para Pemohon menerangkan pula bahwa saat ini anak Pemohon I sudah lulus sekolah tingkat SLTP/SLTA dan bekerja sebagai buruh/petani dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp. 100.000.00,- (seratus ribu rupiah), sedangkan anak Pemohon II XXXXXX sudah lulus pula dari sekolah tingkat SLTP namun masih duduk dibangku kelas 1 SMA dan punya keinginan untuk melanjutkan kejar paket C dan telah mendapat dukungan baik dari calon suami maupun dari Para Pemohon sebagai orang tua, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut Hakim menilai bahwa terbukti saat ini anak-anak para Pemohon telah selesai

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 13 dari 24 Hal.



menempuh pendidikan wajib 12 tahun dan anak Pemohon I XXXXXX telah bekerja sebagai tukang (pembuat batako) dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp. 100.000,00- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa lebih lanjut kedua orang saksi para Pemohon menerangkan bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, persemendaan, dan persusuan serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain yang dapat menghalangi keduanya untuk melangsungkan perkawinan, dengan demikian Hakim berpendapat terbukti bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak terdapat halangan untuk melangsungkan pernikahan, kecuali masalah usia keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan anak-anak para Pemohon serta bukti-bukti yang diajukan di persidangan, Hakim menemukan fakta-fakta yang dinilai telah terbukti sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon I bernama saat ini berumur 18 tahun 09 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi suami bagi calon isterinya;
- Bahwa anak Pemohon II, berumur 16 tahun, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental untuk menjadi isteri bagi calon suaminya;
- Bahwa anak Pemohon I bekerja sebagai tukang (pembuat batako) dengan penghasilan rata-rata perhari sejumlah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan sanggup untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya jika kelak sudah menikah;
- Bahwa anak-anak para Pemohon masing-masing telah selesai menempuh pendidikan 12 tahun namun belum selesai dan sudah menyatakan persetujuannya untuk dinikahkan tanpa ada paksaan;
- Bahwa anak-anak para Pemohon sudah 4 bulan berpacaran, saling cinta mencintai, dan sudah pernah melakukan hubungan biologis;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 14 dari 24 Hal.*



- Bahwa status anak Pemohon I jejak dan anak Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah merestui pernikahan keduanya dan tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap dan berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan ekonomi, social dan kesehatan jika anak-anak mereka sudah menikah nanti;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terbukti tersebut di atas, Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak-anaknya masing-masing bernama XXXXXX, dan XXXXXX;
- Bahwa alasan para Pemohon untuk segerak menikahkan anak-anaknya karena keduanya saling mencintai, sudah lama berpacaran sehingga hubungan keduanya sudah sangat erat dan sudah sulit untuk dipisahkan lagi bahkan telah terlanjur melakukan hubungan biologis yang menyebabkan XXXXXX saat ini mengandung 17 minggu;
- Bahwa antara anak Pemohon I dengan anak Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan, persemendaan yang dapat menyebabkan keduanya terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Toribulu menolak untuk menikahkan anak-anak para Pemohon karena keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sebagaimana yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan permohonan para Pemohon berdasarkan norma yuridis yang berlaku dihubungkan dengan berbagai fakta

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 15 dari 24 Hal.*



yang terungkap di persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai fakta hukum sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah hak setiap orang yang dijamin dan dilindungi oleh negara karena perkawinan merupakan hak yang bersifat asasi dan naluriah kemanusiaan yang melekat pada diri setiap orang dan sesuatu yang kodrati.

Menimbang, bahwa secara hukum alam, perkawinan adalah kebutuhan yang tidak dapat dihalangi oleh siapapun selama perkawinan tersebut dilaksanakan menurut kaedah agama dan hukum negara yang berlaku. Perkawinan merupakan peristiwa penting dalam kehidupan manusia yang dibentuk oleh unsur-unsur alami dari kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi kebutuhan fungsi biologis, melahirkan keturunan, dan kebutuhan kasih sayang serta pengangkatan status bagi laki-laki dan perempuan. Perkawinan juga mengandung makna membolehkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan secara sah yang akhirnya memunculkan hak dan kewajiban kepada suami dan istri.

Menimbang, bahwa dalam perspektif agama, dalam hal ini agama Islam, perkawinan merupakan salah satu anjuran bagi siapapun yang sudah dewasa dan punya kemampuan untuk berkeluarga supaya menikah untuk menenangkan hati, jiwa, dan raga, serta untuk melanjutkan keturunan dalam membentuk keluarga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selaras dengan uraian di atas, maka lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagai bentuk kehadiran negara dalam memberikan jaminan dan perlindungan terhadap pelaksanaan perkawinan yang dilakukan oleh setiap warga negara yang di dalamnya mengatur berbagai persyaratan dan larangan demi tertibnya pelaksanaan perkawinan bagi setiap warga negara dan masyarakat;

Menimbang, bahwa terkait dengan persyaratan dan larangan perkawinan diatur dalam ketentuan Pasal 6 sampai dengan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubahn dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, terhadap ketentuan-ketentuan

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 16 dari 24 Hal.*



tersebut jika dihubungkan dengan permohonan para Pemohon dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Hakim dapat memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa anak-anak para Pemohon suka sama suka, telah menjalin hubungan pacaran selama 4 bulan, sama-sama setuju untuk menikah, orang tua dari kedua belah pihak sudah mengizinkan dengan memberikan restu bahkan keduanya berkomitmen untuk membantu anak-anaknya berkaitan dengan masalah ekonomi, social dan kesehatan, tidak terdapat hubungan keluarga atau sesusuan, hubungan persemendaan dan tidak pula terikat perkawinan dengan orang lain, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa secara umum anak-anak para Pemohon telah memenuhi persyaratan untuk melangsungkan perkawinan, kecuali syarat minimum umur 19 tahun sebagaimana yang di atur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dimana saat ini anak Pemohon I, masih berumur 18 tahun 09 bulan dan anak Pemohon II 16 tahun;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut Prinsip bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berpikir pada perceraian dan mendapatkan keturunan yang sehat dan berkualitas, berpijak dari prinsip tersebut maka lahirlah ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa mengenai batas usia minimal bagi kedua calon mempelai untuk melangsungkan pernikahan, Hakim berpendapat bahwa batas atau patokan dasar yang sesungguhnya menurut hukum Islam untuk melangsungkan pernikahan adalah "baligh", yang diinterpretasikan dengan kedewasaan fisik dan mental. Akan tetapi, oleh karena patokan dasar "baligh"

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 17 dari 24 Hal.*



tidak memberikan kepastian hukum mengenai berapa usia minimal seseorang masuk dalam kategori tersebut, maka pembuat Undang-Undang menetapkan 19 tahun baik bagi calon mempelai pria dan wanita, dan ketentuan tersebut selanjutnya berlaku secara positif di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap norma pembatasan usia menikah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut tidak bersifat *rigid*, artinya pada kondisi tertentu ketentuan norma tersebut dapat disimpangi sepanjang mendapat dispensasi dari Pengadilan sebagaimana dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa adapun ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa “Dalam hal penyimpangan terhadap umur sebagaimana dimaksud ayat (1) orang tua pihak pria dan/atau orang tua pihak wanita dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan dengan alasan sangat mendesak disertai bukti-bukti pendukung yang cukup”;

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tersebut diatas, menurut Hakim terdapat dua frasa norma hukum yang saling beririsan dan harus dipertimbangkan secara integral terkait dengan permohonan dispensasi kawin yaitu pertama frasa “*penyimpangan*” dan kedua frasa “*dispensasi*”;

Menimbang, bahwa terhadap frasa “*penyimpangan*” dalam ketentuan *a quo* menurut pendapat Hakim adalah merupakan bentuk pengecualian terhadap ketentuan hukum yang berlaku secara umum, yang oleh hukum diperbolehkan untuk dilakukan sebagai “*pintu darurat*” apabila terdapat hal-hal yang bersifat memaksa terkait dengan masalah perkawinan. Adapaun frasa “*dispensasi*” (*dispensatie*) menurut pendapat Hakim berarti melakukan pengecualian atau

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 18 dari 24 Hal.*



pembebasan (*vrijstelling*) atas seorang subjek hukum dari aturan yang berlaku secara umum dalam rangka memenuhi sesuatu keadaan yang bersifat khusus (*darurat*). Pengecualian ini bisa berarti pembebasan untuk tidak melaksanakan suatu kewajiban ataupun pembebasan untuk melaksanakan suatu larangan, yang dalam hukum administrasi negara dimaknai sebagai dispensasi hukum yaitu sebagai tindakan pemerintah atau pihak yang berwenang untuk menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan yang seharusnya berlaku manjadi tidak berlaku untuk suatu hal tertentu yang bersifat khusus;

Menimbang, bahwa sejalan dengan apa yang pertimbangkan tersebut diatas, bahwa permintaan dispensasi kepada Pengadilan harus dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti-bukti pendukung yang cukup, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penyimpangan terhadap umur yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sangat menitiberatkan pada alasan yang sangat mendesak dalam arti tidak pilihan lain selain melangsung perkawinan dengan ketentuan bahwa alasan tersebut dapat dibuktikan dengan alat bukti yang diatur oleh hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa merujuk pada apa yang telah dipertimbangkan tersebut di atas dihubungkan dengan alasan yang menjadi dasar para Pemohon segera menikahkan anak-anaknya adalah karena adanya hubungan (*pacaran*) anak-anak para Pemohon yang sudah sedemikian erat yang telah berlangsung kurang lebih 4 bulan lamanya dan sudah sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa indikasi dari eratnya hubungan ana-anak para Pemohon sehingga sangat sulit untuk dipisahkan satu sama lain, terdeskripsi dari fakta hukum ada hubungan badan (*biologis*) yang telah terlanjur dilakukan oleh anak-anak para Pemohon yang secara langsung berdampak pada anak Pemohon II yang bernama XXXXXX telah mengandung cabang bayi dengan usia kandungan 17 minggu sebagai konsekwensi logis dari hubungan badan (*biologis*) yang telah mereka lakukan diluar ikatan perkawinan tersebut;

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 19 dari 24 Hal.*



Menimbang, bahwa dalam persidangan para Pemohon menyatakan bahwa kondisi anak Pemohon II yang bernama XXXXXX saat ini secara *psikis* makin tertekan seiring dengan makin membesarnya kandungannya, sehingga tidak ada pilihan lain bagi para Pemohon selain menikahkan anak-anaknya, terhadap pernyataan para Pemohon tersebut dinilai oleh Hakim relevan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan hukum yang menjadi dasar oleh para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anak-anaknya telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo* sehingga anak-anak para Pemohon dapat dikecualikan dari keberlakuan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memberi batasan minimum usia 19 tahun bagi pria dan wanita yang hendak melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan para Pemohon dalam mengajukan permohonan dispensasi kawin yang sebelumnya dinilai oleh Hakim telah memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (2) *a quo*, lebih lanjut Hakim perlu pula untuk mempertimbangkan regulasi lain terkait perlindungan anak yang mengatur mengenai hak-hak anak dan kewajiban orang tua terhadap pemenuhan hak-hak anaknya, sehingga tidak menimbulkan kontradiksi norma yang pada akhirnya menjadi kontraproduktif dengan tujuan perumusan norma hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, makna filosofisnya adalah orang tua merupakan keluarga terdekat dalam sebuah rumah tangga yang memiliki hubungan emosional yang begitu erat, hubungan mana terbangun dalam sebuah hak dan kewajiban yang dalam implementasinya tidak dapat dipungkiri orang tua lebih dominan, sehingga sangat memungkinkan bagi para orang tua untuk menyalahgunakan hak-haknya khususnya menyangkut

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 20 dari 24 Hal.*



perkawinan bagi anak-anaknya yang tidak jarang menjurus ke arah eksploitasi seksual anak-anak;

Menimbang, bahwa dalam prespektif ketentuan Pasal tersebut Hakim berpendapat bahwa maksud pembuat Undang-Undang untuk mewajibkan para orang tua dari setiap anak-anak untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak adalah sebagai suatu bentuk proteksi dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anaknya untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan Hakim sedikitpun tidak menemukan fakta adanya indikasi para Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak-anaknya tersebut, bahkan lebih jauh tindakan ini dilakukan oleh para Pemohon semata-mata demi menyelamatkan anak-anak para Pemohon dari adanya tekanan *psikis* yang akan dialami oleh anak-anak para Pemohon sekiranya tidak segera dinikahkan, karena mengingat anak-anak para Pemohon telah terlanjur melakukan hubungan badan yang mengakibatkan anak Pemohon II hamil dan mengandung 17 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat dan menilai bahwa dalam diri para Pemohon tidak terdapat keinginan untuk tidak menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diperintahkan oleh Undang-Undang dan tidak bermaksud pula hendak melakukan apa yang dilarang oleh ketentuan Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dengan demikian apa yang dilakukan oleh para Pemohon dalam kasus ini harus dipahami lain dan dikecualikan dari ketentuan-ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah Allah, melaksanakannya merupakan ibadah (Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam), bahkan oleh Rasulullah disunnahkan untuk mensegerakan perkawinan, karena dalam interaksinya di luar perkawinan, terdapat cukup banyak godaan bagi laki-laki dan perempuan untuk melanggar larangan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Selain itu, perkawinan mempunyai tujuan mulia untuk

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 21 dari 24 Hal.*



kebahagiaan manusia dengan mewujudkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* (Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa hubungan dekat antara anal-anak para Pemohon sudah sedemikian erat, bahkan keduanya telah terlanjur melakukan hubungan badan (biologis) dan telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa ikatan perkawinan yang sah membawa *mudharat* yang lebih besar lagi bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikebelakangkan. Demikian hal ini dipertimbangkan dengan mengacu pada kaidah *fiqhiyah*/ teori hukum Islam yang berbunyi:

درأ المقاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan".

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap uraian pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat adalah adil dan bijaksana jika permohonan para Pemohon dikabulkan dengan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I bernama (XXXXXX) dan anak Pemohon II bernama (XXXXXX) untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka Surat Penolakan Pernikahan Nomor : B-018/KUA.22.09.09/Pw.01/2022 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Toribulu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan dengan sendirinya pernikahan anak Para Pemohon tersebut dapat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan;

Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 22 dari 24 Hal.



**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon yang bernama **XXXXXX** untuk melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya yang bernama **XXXXXX**;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara **sejumlah Rp. 660.000,- (enam ratus enam puluh ribu rupiah)**;

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Parigi pada hari Rabu, tanggal 16 Februari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rajab 1443 Hijriah oleh kami Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim yang bersidang dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis,

Andri Satria Saleh, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya ATK : Rp 90.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 500.000,00
- PNPB Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 23 dari 24 Hal.*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 660.000,00  
(enam ratus enam puluh ribu rupiah).

*Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2022/PA.Prgi Hal. 24 dari 24 Hal.*